



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bantul, xxxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di xxxxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxx;

Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, xxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Semarang, dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxx;

Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Kab Magelang, xxxx, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Semarang, dengan alamat elektronik email xxxxx@gmail.com, nomor telepon xxxx;

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court Mahkamah Agung RI dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal tanggal 12 November 2024 yang telah diajukan perubahan tertanggal 22 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Para Pemohon** hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon I
NIK	: xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, xxxxx
Umur	: 17 tahun 6 bulan
Pendidikan	: SD/Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: xxxxxxx Kota Salatiga.

Dengan calon suaminya (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon II dan Pemohon III
NIK	: xxxx
Tempat, tanggal lahir	: Salatiga, xxxxx
Umur	: 18 tahun 7 bulan
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat Kediaman	: xxxxxx, Kabupaten Semarang.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Anak Pemohon I** adalah anak kandung dari **Pemohon I** dan **Mantan istri Pemohon I** (orang tua **Pemohon** dari pihak perempuan) yang telah lahir sebelum perkawinan antara Pemohon I dan Ibu **Mantan istri Pemohon I**;
3. Bahwa **Pemohon I** dan **Mantan istri Pemohon I** telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor: 1788/AC/2020/PA.Gs tertanggal 09 November 2020 dan sejak tahun 2017 anak yang bernama **Anak Pemohon I** saat ini dalam asuhan Pemohon I;
4. Bahwa **Mantan istri Pemohon I** (ibu dari pihak perempuan) saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Sidorejo Lor;
5. Bahwa **Anak Pemohon I** sejak **Mantan istri Pemohon I** (ibu kandungnya) pergi sejak tahun 2017 sampai sekarang telah diasuh dan dirawat oleh **Pemohon I** (Pemohon I);
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Para Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa, alasan **Para Pemohon** bermaksud segera menikahkan anak **Para Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kasih sayang sejak tahun 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga timbul rasa sayang yang mengakibatkan perbuatan dosa yang dilarang oleh Agama, yang mengakibatkan anak dari **Pemohon I** saat ini telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, **Para Pemohon** telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak **Para Pemohon** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, namun ditolak sebagaimana surat yang di terbitkan tanggal 02 Oktober 2024 dengan Nomor : xxxxx dengan alasan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak **Para Pemohon** tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena anak **Para Pemohon** baru berumur 17 tahun 6 bulan (Perempuan) dan 18 tahun 7 bulan (Laki-laki);

9. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka dan anak Pemohon I perawan atau belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga belum mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan berdasarkan Surat keterangan Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Nyamat tertanggal 02 Oktober 2024;

11. Bahwa anak **Para Pemohon** telah mendapatkan edukasi tentang kesiapan fisik, mental dalam menjalani perkawinan serta telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga tertanggal 14 Oktober 2024;

12. Bahwa keluarga **Para Pemohon** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Anak Pemohon II dan Pemohon III**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah dirubah oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan bersedia mendukung anak para Pemohon menyelesaikan Pendidikan 12 tahun dengan mengikuti program kejar paket dan sanggup untuk membimbing anak para Pemohon dalam hal ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu dan tata cara ibadah secara agama Islam;

Keterangan Anak Pemohon I

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan saat ini berusia umur 17 tahun 6 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I dan Ibu Yusdiarti adalah orang tua kandung dari anak Pemohon I namun Pemohon I dan ibu Yusdiarti sudah bercerai serta ibu Yusdiarti telah pergi dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I, karena keinginan anak Pemohon I untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I menyelesaikan sekolah di SD dan pernah melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di SLTP namun anak Pemohon I keluar dari sekolah karena keinginan saya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I sedang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai pemotong ayam dengan penghasilan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak Pemohon I sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III meskipun

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa belum menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat dan belum melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dengan tertib;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut sampai usia anak Para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena sudah terlanjur hamil 5 (lima) bulan;

Keterangan Anak Pemohon II dan Pemohon III

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III dan telah berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III hendak menikah dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai pemotongan ayam dengan penghasilan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III dengan Anak Pemohon I tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Saat ini Anak Pemohon I hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat namun belum tertib dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena sudah yakin untuk menikah dan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2024, setelah Hakim selesai memeriksa anak para Pemohon, kemudian Pemohon I menyatakan bukti surat masih tertinggal di rumah dan mohon diberikan waktu untuk mengambil alat bukti tersebut, kemudian Hakim menyatakan sidang di Skors;

Bahwa Hakim mencabut Skors dan para Pemohon dipanggil masuk ruang sidang dan ternyata Pemohon I tidak menghadap persidangan, dan sesuai keterangan dari Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon I tidak akan hadir karena kantor kelurahan sudah tutup dan Pemohon I tidak bisa mengurus surat keterangan Ghoib atas nama mantan istri Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan bukti;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2024 Para Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun Pemohon II dan Pemohon III telah diperintahkan untuk hadir pada sidang yang lalu dan Pemohon I telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal tanggal 03 Desember 2024;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2024, setelah Hakim selesai memeriksa anak para Pemohon, kemudian Pemohon I menyatakan bukti surat masih tertinggal di rumah dan mohon diberikan waktu

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil alat bukti tersebut, lalu Hakim menyatakan sidang di Skors, kemudian Hakim mencabut Skors dan para Pemohon dipanggil masuk ruang sidang dan ternyata Pemohon I tidak menghadap persidangan, dan sesuai keterangan dari Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon I tidak akan hadir karena kantor kelurahan sudah tutup dan Pemohon I tidak bisa mengurus surat keterangan Ghoib atas nama mantan istri Pemohon I;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan bukti;

Menimbang Bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2024 Para Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun Pemohon II dan Pemohon III telah diperintahkan untuk hadir pada sidang yang lalu dan Pemohon I telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang oleh karena Pemohon II dan Pemohon III telah diperintahkan hadir dan Pemohon I telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Salatiga namun tidak hadir sehingga hakim menilai Para Pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini, dan berdasarkan pada Sema Nomor 1 Tahun 2022-Rumusan Hukum Kamar Agama -5.a. apabila pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut-turut pada persidangan berikutnya maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini dan tidak hadir lagi setelah di perintahkan oleh Hakim dan di panggil oleh jurusita Pengadilan Agama Salatiga sehingga Permohonan Para Pemohon sudah selayaknya di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan Penetapan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)**;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Jumat tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya Para Pemohon;
Hakim

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.
Panitera Sidang

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Rincian Biaya:

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 30.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 0 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Pembelian Meterai Elektronik</u> | : <u>Rp. 1.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sal